



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 1986 SERI D NOMOR 6

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 1986
T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 1983
T E N T A N G
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. Bahwa pedoman kedudukan ke-
uangan Ketua, Wakil Ketua dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi sehingga dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tentang perubahan, atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang pedoman mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai kedudukan keuangan Ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Peraturan

3

Menteri Dalam Negeri tanggal 19-9-1985 Nomor 160-1322 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Semarang Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 1983 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Pasal I

Perubahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae

rah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Januari 1984 Nomor 188.3/31/1984, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1984 Seri D, dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan dibaca :

(1) Uang paket bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebesar Rp. 10.000,-

(2) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal di luar kota dan nyata-nyata bermalam di hotel / losmen / rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebesar Rp. 17.500,- untuk setiap hari satu malam dengan menunjukkan bukti - bukti pembayaran yang sah.

B. Pasal 6 diubah dan dibaca :

(1) Uang kehormatan bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 200.000,- dan bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 175.000,-

(2) Di atas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

C. Pasal 9 diubah dan dibaca :

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal

6 Peraturan Daerah ini, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan uang representasi sebesar Rp. 200.000,- dan bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 175.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran , 31 Maret 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

cap.

ttd.

cap.

ttd.

ISMOJO HADISOEMARTO

Drs. SARDJONO

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Oktober 1986 Nomor : 188.3/331/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 10 Desember 1986 Seri D Nomor 6 Tahun 1986.